



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
(AD-ART)**

**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) TIONGKOK**

Surat Ketetapan No.:

**008/PIMPINAN SIDANG/KONGRES/PPI-TIONGKOK/VI/2020**

Amandemen Kongres VIII

2020

Shanghai, 6 Juni 2020

**Email.** [contact@ppitiongkok.org](mailto:contact@ppitiongkok.org) **Website.** [www.ppitiongkok.org](http://www.ppitiongkok.org)

# **ANGGARAN DASAR**

## **Pembukaan**

Kami para pelajar Indonesia di Tiongkok secara sadar bahwa pelajar Indonesia tersebar di seluruh Tiongkok membutuhkan wadah untuk berpartisipasi demi memajukan Indonesia dalam dinamika dan perubahan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berasaskan Pancasila tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan kesadaran kami sebagai pelajar Indonesia yang pergi merantau untuk menimba ilmu dan memajukan Negara Republik Indonesia, maka kami membentuk wadah untuk mengakomodasi dan mengkoordinasikan seluruh potensi organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai kota di Tiongkok dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kemajuan Indonesia maka dibentuklah Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.

## **Tujuan Didirikan PPI Tiongkok**

- (1) Mempererat rasa persaudaraan di antara para pelajar Indonesia di Tiongkok.
- (2) Meningkatkan hubungan kerja sama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan anggota dan organisasi.
- (3) Menjadi duta pelajar dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di Tiongkok.
- (4) Memberikan kontribusi positif yang bertujuan untuk menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa dan negara.
- (5) Menjadi sarana komunikasi dan wadah bagi seluruh pelajar Indonesia di Tiongkok dalam mengembangkan nalar, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi.

## **BAB I**

### **NAMA, LAMBANG, DAN MASA ORGANISASI**

#### Pasal 1

##### Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *Indonesian Students' Association in the People's Republic of China* yang dalam bahasa Mandarin menjadi 在华印尼学生协会.

#### Pasal 2

##### Lambang

Lambang organisasi PPI Tiongkok terdiri dari unsur Tembok Besar dan Mega Mendung yang berwarna merah dan putih; Tembok Besar merupakan simbol kokoh dan kuat yang menjulang tinggi ke angkasa menyatakan harapan PPI Tiongkok selalu berada pada posisi puncak; motif Mega Mendung memanasifestasikan akulturasi budaya Indonesia dan Tiongkok; warna merah mencerminkan berani dan warna putih mencerminkan suci; lambang ini memiliki latar belakang putih.

#### Pasal 3

##### Masa (Tempat dan Waktu)

PPI Tiongkok didirikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing pada tanggal 28 Oktober 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## **BAB II**

### **BENTUK, SIFAT, DAN LANDASAN ORGANISASI**

#### Pasal 4

##### Bentuk

PPI Tiongkok mewadahi seluruh pelajar Indonesia serta organisasi pelajar Indonesia di Tiongkok.

## Pasal 5

### Sifat

PPI Tiongkok bersifat terbuka, memegang teguh semangat persaudaraan serta jiwa persatuan Indonesia, tidak memihak pada organisasi politik, sosial, tidak mengutamakan perolehan keuntungan serta berupaya untuk meningkatkan kapasitas keilmuan.

## Pasal 6

### Landasan

- (1) Landasan ideologi PPI Tiongkok adalah Pancasila.
- (2) Landasan konstitusional PPI Tiongkok adalah UUD NRI 1945.

## **BAB III**

### **SUMBER HUKUM PPI TIONGKOK**

## Pasal 7

Sumber hukum PPI Tiongkok berurutan mulai dari yang tertinggi:

- (1) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPI Tiongkok, yang selanjutnya disebut AD-ART;
- (2) Ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa;
- (3) Ketetapan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT);
- (4) Peraturan Organisasi;
- (5) Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
- (6) Keputusan Ketua Umum;
- (7) Peraturan Cabang;
- (8) Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
- (9) Keputusan Ketua Cabang;
- (10) Peraturan Ranting;
- (11) Ketetapan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa;
- (12) Keputusan Ketua Ranting.

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN PPI TIONGKOK**

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PPI Tiongkok bersifat terbuka dan sukarela.
- (2) Keanggotaan PPI Tiongkok terdiri dari:
  - a. Anggota Muda;
  - b. Anggota Biasa;
  - c. Anggota Kehormatan.

**BAB V**  
**STRUKTUR ORGANISASI PPI TIONGKOK**

Pasal 9

- (1) Kongres PPI Tiongkok;
- (2) PPI Tiongkok Pusat;
- (3) Rapat Umum Cabang;
- (4) PPI Tiongkok Cabang;
- (5) Rapat Umum Ranting;
- (6) PPI Tiongkok Ranting.

**BAB VI**  
**DEFINISI-DEFINISI**

Pasal 10

- (1) Kongres adalah forum tertinggi PPI Tiongkok, diikuti oleh utusan resmi dari Pusat dan Cabang, yang diadakan 1 (satu) kali pada akhir periode kepengurusan.
- (2) Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok yang diadakan bila terjadi pelanggaran AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa satu Cabang/Ranting yang sah yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.
- (3) PPI Tiongkok Pusat adalah PPI Tiongkok di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, yang selanjutnya disebut Pusat.

- (4) Dewan Perwakilan Anggota (DPA) adalah badan pengawas dan legislasi di dalam organisasi PPI Tiongkok.
- (5) Dewan Pembina PPI Tiongkok adalah sebuah dewan yang berfungsi untuk mengayomi PPI Tiongkok sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- (6) PPI Tiongkok Cabang adalah PPI Tiongkok di tingkat kota atau provinsi yang dipimpin oleh seorang ketua Cabang, yang selanjutnya disebut Cabang; Cabang merupakan bagian PPI Tiongkok yang mewadahi pelajar Indonesia di satu kota/provinsi tertentu.
- (7) PPI Tiongkok Ranting adalah PPI Tiongkok minimal di tingkat lembaga pendidikan yang memenuhi syarat dan dipimpin oleh seorang ketua Ranting, yang selanjutnya disebut Ranting.
- (8) Ketetapan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh para Delegasi Cabang untuk menyelaraskan program kerja Cabang dan Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode dilaksanakan di pertengahan tahun.
- (9) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah rapat koordinasi program kerja yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Harian dengan pengurus PPI Tiongkok Cabang sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (10) Rapat Umum Cabang adalah forum tertinggi di tingkat Cabang yang diikuti oleh anggota yang berada pada Cabang tersebut dan/atau perwakilan Ranting dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (11) Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah Rapat Umum Cabang yang diadakan atas terjadinya pelanggaran AD-ART, Percab dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting dan/atau anggota pengurus dari Cabang setempat dan dihadiri oleh anggota biasa di Cabang setempat, anggota pengurus Cabang dan Ranting.
- (12) Peraturan Cabang (Percab) adalah aturan dasar dan aturan rumah tangga yang penamaannya diatur oleh Cabang tersendiri serta sesuai dengan AD-ART.
- (13) Rapat Umum Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting yang diikuti oleh anggota Ranting setempat dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (14) Peraturan Ranting (Perran) adalah aturan dasar dan aturan rumah tangga yang penamaannya diatur oleh Ranting tersendiri serta sesuai dengan AD-ART dan Peraturan Cabang.

- (15) Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah Rapat Umum Ranting yang diadakan atas terjadinya pelanggaran AD-ART, Percab, Perran dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/atau darurat, berdasarkan usulan dari setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa.
- (16) Anggota Muda adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang menempuh pendidikan minimal jenjang SMA/ sederajat selama minimal 6 bulan di Tiongkok.
- (17) Anggota Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang telah terdaftar di dalam kesekretariatan PPI Tiongkok.
- (18) Anggota Kehormatan adalah setiap individu berkewarganegaraan Indonesia yang menunjang kegiatan PPI Tiongkok dan/atau hubungan Indonesia-Tiongkok, serta disahkan oleh Kongres.
- (19) Peraturan Organisasi (PO) adalah rangkaian aturan untuk mengatur tata kelola organisasi yang belum diatur oleh AD-ART dan disahkan di dalam forum Musyawarah PPI Tiongkok tingkat Pusat.
- (20) Badan Otonom adalah badan/lembaga khusus yang mewedahi minat, bakat, dan bidang lainnya yang bersifat mandiri dan disahkan di dalam forum Musyawarah PPI Tiongkok tingkat Pusat.
- (21) PPKU adalah Panitia Pemilihan Ketua Umum yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum PPI Tiongkok.
- (22) Region adalah klasifikasi Cabang yang diatur berdasarkan kedekatan geografis melalui konsensus antar Cabang.

## **BAB VII**

### **PERMUSYAWARATAN PPI TIONGKOK**

#### Pasal 11

Musyawarah PPI Tiongkok berurutan mulai dari yang tertinggi:

- (1) Musyawarah Tingkat Pusat:
  - a. Kongres/Kongres Luar Biasa;
  - b. Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT);
  - c. Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
- (2) Musyawarah Tingkat Cabang:
  - a. Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;

- b. Rapat Kerja Cabang (Rapat Kerja Cabang).
- (3) Musyawarah Tingkat Ranting:
  - a. Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa;
  - b. Rapat Kerja Ranting (Rapat Kerja Ranting).

## **BAB VIII**

### **KEPENGURUSAN**

#### Pasal 12

##### Kepengurusan Pusat

- (1) Pengurus Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
- (2) Pengurus Pusat yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari dapat disebut juga sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat.
- (3) Anggota Pengurus Pusat tidak boleh diangkat dari Ketua Cabang atau Ketua Ranting.

#### Pasal 13

##### Kepengurusan Cabang

- (1) Pengurus Cabang minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, yang selanjutnya disebut Pengurus Cabang.
- (2) Pengurus Cabang yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari dapat disebut juga sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) Cabang.

#### Pasal 14

##### Kepengurusan Ranting

- (1) Pengurus Ranting minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara yang selanjutnya disebut Pengurus Ranting.
- (2) Pengurus Ranting yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari dapat disebut juga sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) Ranting.



**BAB IX**  
**KETUA UMUM**

Pasal 15

Ketua Umum

- (1) Ketua Umum PPI Tiongkok adalah hasil keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa PPI Tiongkok.
- (2) Ketua Umum PPI Tiongkok bertanggung jawab terhadap Kongres PPI Tiongkok.
- (3) Syarat dan ketentuan Ketua Umum PPI Tiongkok diatur tersendiri.
- (4) Ketua Umum PPI Tiongkok berhak membentuk, memilih, dan memberhentikan Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat.

Pasal 16

Pelaksana Tugas Ketua Umum

Pelaksana Tugas Ketua Umum adalah pengganti sementara Ketua Umum ketika Ketua Umum berhalangan tetap sampai Kongres/Kongres Luar Biasa selanjutnya.

**BAB X**  
**KEUANGAN PPI TIONGKOK**

Pasal 17

Perbendaharaan diatur tersendiri di dalam Pedoman Kebendaharaan PPI Tiongkok.

**BAB XI**  
**ADMINISTRASI**

Pasal 18

Administrasi diatur tersendiri di dalam Pedoman Kesekretariatan PPI Tiongkok.

## **BAB XII**

### **PERALIHAN DAN PEMBUBARAN**

#### Pasal 19

##### Peralihan

Apabila terdapat badan dan peraturan yang belum diatur dalam AD-ART, maka ketentuan yang telah disepakati sebelumnya akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan AD-ART ini.

#### Pasal 20

##### Pembubaran

- (1) Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh masalah administrasi dan hutang piutang yang dibuat untuk dan atas nama PPI Tiongkok telah diselesaikan.
- (3) Dalam hal pembubaran PPI Tiongkok, seluruh harta organisasi akan diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi yang ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### Pasal 21

##### Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar PPI Tiongkok dilakukan pada:

- (1) Kongres II di Guangzhou (2013)
- (2) Kongres III di Shanghai (2014)
- (3) Kongres IV di Chongqing (2015)
- (4) Kongres V di Hongkong (2016)
- (5) Kongres VI di Hangzhou (2017)
- (6) Kongres VII di Xiamen (2018)
- (7) RKTP 2019 di Tianjin
- (8) Kongres VIII di Shanghai (Media Daring, 2020)

Pasal 22

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam AD selanjutnya akan diatur dalam ART.
- (2) AD PPI Tiongkok berlaku sejak tanggal ditetapkan.

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **BAB I KEANGGOTAAN**

### **Pasal 1**

#### **Syarat Keanggotaan**

- (1) Anggota Muda:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan minimal setingkat SMA di Tiongkok, untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan.
- (2) Anggota Biasa:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan minimal setingkat SMA di Tiongkok, untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan;
  - c. Masa keanggotaan berakhir 6 bulan setelah Anggota Biasa tidak berstatus sebagai pelajar aktif di Tiongkok;
  - d. Terdaftar di Sekretariat PPI Tiongkok.
- (3) Anggota Kehormatan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Direkomendasikan oleh Pusat atau Cabang;
  - c. Disetujui oleh Kongres;
  - d. Tidak memiliki hak suara dan tidak dapat dicalonkan menjadi pengurus atau Ketua Pusat, Cabang, dan Ranting.

### **Pasal 2**

#### **Hak Anggota**

- (1) Hak Anggota Muda meliputi:
  - a. Mengemukakan pendapat;
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan PPI Tiongkok.
- (2) Hak Anggota Biasa meliputi:
  - a. Mengemukakan pendapat;
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan PPI Tiongkok;

- c. Memilih dan dipilih.
- (3) Hak Anggota Kehormatan meliputi:
  - a. Mengemukakan pendapat;
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan PPI Tiongkok.

### Pasal 3

#### Kewajiban Anggota

- (1) Menaati dan melaksanakan AD-ART dan ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi.
- (2) Menjaga nama baik PPI Tiongkok.

### Pasal 4

#### Laporan Keanggotaan

Ketua Cabang wajib melaporkan jumlah anggota di Cabang dan Ranting terkait kepada Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## **BAB II**

### **KEPENGURUSAN**

### Pasal 5

#### Pusat

- (1) Badan Pengurus Harian minimal terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum.
- (2) Masa jabatan Ketua Umum dalam 1 (satu) periode kepengurusan adalah selama 1 (dua) tahun.
- (3) Masa jabatan untuk Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum serta Departemen-Departemen disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Apabila Ketua Umum berhalangan sementara, maka akan ditunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum yang berasal dari salah seorang Pengurus Pusat dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (5) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Sekretaris Jenderal menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai disahkannya Ketua Umum terpilih melalui Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (6) Ketua Umum bersama Tim Formatur membentuk Badan Pengurus Harian.

- (7) Ketua Umum beserta Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus aktif di Cabang atau Ranting.

## Pasal 6

### Kewenangan dan Kewajiban Pusat

- (1) Melakukan hubungan ke pihak luar yang sejalan dengan tujuan yang tertera dalam AD yang bersifat strategis, lintas regional, nasional, dan internasional.
- (2) Mengimbau Cabang dan Ranting untuk menyelenggarakan kegiatan yang sejalan dengan tujuan yang tertera dalam AD yang bersifat strategis, lintas regional, nasional, dan internasional.
- (3) Mengesahkan pembentukan Cabang.
- (4) Mengesahkan Ketua Cabang.
- (5) Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi pada tingkat Cabang dan Ranting serta wilayah yang masih belum memiliki perwakilan melalui mekanisme mediasi setelah diminta dan/atau dengan inisiatif sendiri.
- (6) Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka Ketua Umum dapat mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa.
- (7) Menentukan dan/atau menunjuk perwakilan PPI Tiongkok pada acara di tingkat Nasional maupun Internasional.
- (8) Berwenang untuk memberikan teguran lisan maupun tulisan kepada setiap Cabang dan Ranting yang melanggar AD-ART.
- (9) Berwenang untuk memantau dan mengevaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali tentang kondisi organisasi dan kegiatan Cabang.
- (10) Berkewajiban memberikan laporan kepada Cabang jika ada pergantian Pengurus Pusat.
- (11) Berwenang membentuk Badan Otonom dan mengesahkan Ketua Badan Otonom.
- (12) Mengusulkan rancangan Peraturan Organisasi.
- (13) Berkewajiban untuk mengundang setiap elemen terkait sesuai dengan agenda pembahasan Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.

## Pasal 7

### Region

Region beranggotakan Cabang dan disesuaikan dengan kebutuhan PPI Tiongkok.

## Pasal 8

### Cabang

- (1) Cabang minimal terdiri dari 25 Anggota Biasa yang sedang menempuh pendidikan di kota atau setingkat provinsi yang bersangkutan dan minimal terdapat 1 (satu) universitas atau lembaga pendidikan setingkat SMA yang sudah disahkan menjadi Ranting sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Cabang bisa diklasifikasikan berdasarkan:
  - a. Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah terbentuk sebelum deklarasi PPI Tiongkok;
  - b. Cabang yang nama dan kepengurusannya baru terbentuk sesudah deklarasi PPI Tiongkok.
- (3) Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok berhak mempertahankan nama Cabang yang sudah ada dengan ketentuan penulisan nama yang sudah ada disandingkan dengan (tanda hubung) - PPI Tiongkok Cabang terkait.
- (4) Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok berhak mempertahankan nama Cabang yang sudah ada dalam Bahasa Inggris dan Mandarin.
- (5) Cabang yang nama dan kepengurusannya belum ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama PPI Tiongkok Cabang terkait.
- (6) Cabang yang belum memiliki nama Inggris sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama *Indonesian Students' Association in the People's Republic of China* - (Nama Kota/Provinsi) *Branch*.
- (7) Cabang yang belum memiliki nama Mandarin sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama (Nama Kota/Provinsi) 市/省 在华 印尼学生协会.
- (8) Cabang yang sudah memiliki lambang sebelum Kongres III berhak mempertahankan lambang organisasi Cabang yang sudah ada disandingkan dengan lambang PPI Tiongkok.
- (9) Cabang yang belum memiliki lambang sebelum Kongres III harus menggunakan lambang PPI Tiongkok yang ditetapkan pada AD-ART dengan Nama Kota/Provinsi Cabang di bawah lambang PPI Tiongkok.
- (10) Cabang berhak merumuskan Peraturan Cabang (Percab) yang tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok.

- (11) Kepengurusan Cabang minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (12) Ketua Cabang dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat maksimal 15 hari setelah menerima laporan pelaksanaan Rapat Umum Cabang.
- (13) Cabang wajib melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Cabang kepada Pengurus PPI Tiongkok Pusat maksimal 15 hari sesudah pelaksanaan Rapat Umum Cabang.
- (14) Ketua Cabang tidak dapat dipilih kembali setelah terpilih selama 2 (dua) periode secara berturut-turut maupun akumulasi.
- (15) Cabang melaporkan rancangan Program Kerja Cabang ke Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode.
- (16) Cabang melaporkan hasil Program Kerja Cabang ke Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode dan di akhir periode kepengurusan.
- (17) Cabang berwenang secara penuh untuk menjalankan roda organisasi selama tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok.
- (18) Cabang berhak mendapatkan transparansi informasi dari Pengurus Pusat yang berkaitan dengan jalannya organisasi.

#### Pasal 9

#### Ranting

- (1) Ranting minimal terdapat 10 anggota biasa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kepengurusan Ranting minimal terdapat Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Kepengurusan Ranting dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Kepengurusan Cabang dan diketahui oleh Pusat.
- (4) Ranting berhak merumuskan Peraturan Ranting (Perran) yang tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok dan Peraturan Cabang.
- (5) Ketua Ranting tidak dapat dipilih kembali setelah terpilih selama 2 (dua) periode secara berturut-turut maupun akumulasi.
- (6) Ranting wajib melaporkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting ke Pengurus Cabang di akhir periode kepengurusan Ranting.
- (7) Ranting berwenang secara penuh untuk menjalankan roda organisasi selama tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok dan Peraturan Cabang (Percab).



**BAB III**  
**TIM FORMATUR DAN DEWAN PEMBINA**

Pasal 10

Tim Formatur

- (1) Dibentuk pada saat Kongres dan dibubarkan dengan sendirinya setelah terbentuk kepengurusan Pusat dan Dewan Pembina.
- (2) Terdiri dari Ketua Umum Terpilih, Ketua Presidium Sidang dan Ketua Demisioner.

Pasal 11

Tugas dan Kewenangan Tim Formatur

Merancang kepengurusan Pusat dan Dewan Pembina.

Pasal 12

Dewan Pembina

Dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat.

Pasal 13

Kriteria Dewan Pembina

- (1) Anggota atau Alumni PPI Tiongkok dan/atau individu yang dianggap memiliki kemampuan yang dibutuhkan.
- (2) Diusulkan oleh Kongres.

Pasal 14

Tugas dan Kewenangan Dewan Pembina

Dewan Pembina harus sesuai dengan ketentuan organisasi, memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program untuk pengembangan organisasi sesuai dengan AD-ART dan tujuan organisasi.

**BAB IV**  
**DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA**

Pasal 15

Dewan Perwakilan Anggota

- (1) Dewan Perwakilan Anggota (DPA) adalah lembaga yang berfungsi sebagai badan pengawas dan legislasi di dalam organisasi PPI Tiongkok.
- (2) Dewan Perwakilan Anggota bersifat rasional dan objektif.
- (3) Memperhatikan kepentingan Cabang dan Ranting pada setiap tindakan pengawasan dan legislasi.
- (4) Mengawasi jalannya roda organisasi serta mengevaluasi kinerja Pengurus Pusat dan PPKU sesuai dengan AD-ART.
- (5) Periode masa kepengurusan DPA adalah 1 (satu) tahun.
- (6) Calon Ketua DPA diusulkan dengan minimal 3 (tiga) surat rekomendasi dari Cabang.
- (7) Ketua DPA dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.
- (8) Anggota DPA minimal terdiri atas 3 (tiga) perwakilan dari Region dan maksimal sesuai dengan jumlah Cabang yang ada.

Pasal 16

Kriteria Dewan Perwakilan Anggota

- (1) Ketua DPA dipilih dari anggota biasa PPI Tiongkok yang pernah menjabat di kepengurusan Pusat, Cabang dan/atau Ranting.
- (2) Anggota DPA dipilih dari Anggota Biasa atau alumni PPI Tiongkok Pusat, Cabang dan/atau Ranting.
- (3) Dianggap memiliki kapabilitas dan kemampuan yang dibutuhkan.
- (4) Ketua DPA merupakan pelajar aktif di Tiongkok selama masa jabatan.
- (5) Berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertera dalam AD-ART.
- (6) Tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan Pusat, Cabang maupun Ranting.
- (7) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun.

Pasal 17

Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Anggota

- (1) Mengusulkan Rancangan Peraturan Organisasi (RPO) dan/atau amandemen AD-ART.

- (2) Mengesahkan RPO bersama dengan PPI Tiongkok Pusat dan mengajukannya ke Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.
- (3) Mengawasi jalannya roda organisasi serta mengevaluasi kinerja Pengurus Pusat dan PPKU dalam pelaksanaan program kerja organisasi sesuai dengan AD-ART dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (4) Menampung dan menyampaikan aspirasi, kritik dan saran dari Anggota Biasa maupun pengurus PPI Tiongkok Pusat, Cabang dan Ranting.
- (5) Memberikan arahan, bimbingan serta teguran kepada seluruh jajaran pengurus PPI Tiongkok sesuai dengan AD-ART.
- (6) Menjalankan Fungsi Legislatif dan Pengawasan berdasarkan Peraturan Organisasi (PO).
- (7) Turut serta dalam proses pengangkatan dan pembubaran Cabang.
- (8) Melaksanakan uji kelayakan terhadap calon Ketua PPKU.

#### Pasal 18

##### Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Anggota

- (1) Menyusun dan menjalankan fungsi legislatif PPI Tiongkok serta menyelenggarakan rapat pengesahan melalui Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.
- (2) Menerima, membahas dan menetapkan revisi legislasi yang diusulkan oleh Anggota Biasa PPI Tiongkok melalui Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.
- (3) Berhak mengeluarkan Surat Peringatan (SP).
- (4) Melakukan pengawasan dan persetujuan atas rencana anggaran keuangan PPI Tiongkok Pusat serta kebijakan strategis lainnya.
- (5) Mengawasi dan menyetujui pemindahan tangan aset organisasi secara permanen maupun perjanjian lainnya.
- (6) Berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (7) Berkewajiban untuk menghadiri Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.
- (8) Hal-hal yang bersifat teknis lainnya diatur di dalam Peraturan Organisasi (PO).

**BAB V**  
**PANITIA PEMILIHAN KETUA UMUM**

Pasal 19

Panitia Pemilihan Ketua Umum

- (1) Panitia Pemilihan Ketua Umum (PPKU) adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Kongres/Kongres Luar Biasa dengan tujuan untuk menyelenggarakan sistem Pemilihan Ketua Umum yang demokratis dan berintegritas serta mengawasi seluruh rangkaian tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum.
- (2) Calon Ketua PPKU dipilih dan disetujui oleh DPA.
- (3) Ketua PPKU dipilih dan ditetapkan dalam Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.

Pasal 20

Kriteria Anggota Panitia Pemilihan Ketua Umum

- (1) Anggota Biasa PPI Tiongkok.
- (2) Dianggap memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.
- (3) Tidak dapat menjadi Perwakilan Cabang saat Kongres.
- (4) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun.
- (5) Berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertera dalam AD-ART.

Pasal 21

Tugas Panitia Pemilihan Ketua Umum

- (1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal tahapan Pemilihan Ketua Umum.
- (2) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan Pemilihan Ketua Umum.
- (3) Merancang Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum yang kemudian disahkan oleh Kongres.
- (4) Mengumumkan calon Ketua Umum PPI Tiongkok secara terbuka.
- (5) Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada mahasiswa di Tiongkok.
- (6) Memberikan laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada DPA, Pusat dan Kongres.

## Pasal 22

### Kewenangan Panitia Pemilihan Ketua Umum

- (1) Menetapkan jadwal untuk setiap tahapan Pemilihan Ketua Umum.
- (2) Mengantarkan Bakal Calon Ketua Umum yang kemudian akan disahkan oleh Kongres menjadi Calon Ketua Umum.
- (3) Kongres hanya berhak mengesahkan Calon Ketua Umum dari nama yang diberikan oleh PPKU.
- (4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (5) Menerbitkan keputusan PPKU untuk mengesahkan hasil Pemilihan Ketua Umum dan mengumumkannya.

## Pasal 23

### Kewajiban Panitia Pemilihan Ketua Umum

- (1) Melaksanakan fungsinya sesuai dengan AD-ART.
- (2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Ketua Umum.
- (3) Memperlakukan semua peserta pemilih secara adil dan setara.
- (4) Menyampaikan semua informasi terkait pemilu kepada masyarakat.
- (5) Melaporkan pertanggungjawaban.

## **BAB VI**

### **BADAN OTONOM**

## Pasal 24

### Badan Otonom

- (1) Badan Otonom disahkan oleh Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.
- (2) Ketua Badan Otonom disahkan oleh Ketua Umum PPI Tiongkok.
- (3) Tata kelola Badan Otonom diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.
- (4) PPI Tiongkok memberi kewenangan penuh kepada Badan Otonom untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dihasilkan oleh Badan Otonom.

## Pasal 25

### Kriteria Badan Otonom

- (1) Memiliki tujuan organisasi yang sesuai dengan AD-ART.
- (2) Bersifat terbuka, memegang teguh semangat persaudaraan dan kekaryaannya, serta mandiri.
- (3) Mewadahi minat, bakat dan bidang lainnya baik itu akademis maupun non-akademis.

## Pasal 26

### Kewenangan dan Kewajiban Badan Otonom

- (1) Badan Otonom wajib memperhatikan AD-ART selama menjalankan roda organisasi.
- (2) Wajib menjaga nama baik PPI Tiongkok.
- (3) Berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja kepengurusannya jika diperlukan.
- (4) Badan Otonom berwenang untuk menyusun program kerjanya.
- (5) Berkewajiban mempertanggungjawabkan keputusan Badan Otonom.

## **BAB VII**

### **PERMUSYAWARATAN**

## Pasal 27

### Kongres dan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres:
  - a. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam PPI Tiongkok;
  - b. Kongres diadakan 1 (satu) kali setiap periode;
  - c. Syarat-syarat dan mekanisme Kongres diatur tersendiri di dalam Tata Tertib Kongres.
- (2) Kongres Luar Biasa:
  - a. Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat;
  - b. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang.
- (3) Kongres dan Kongres Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan:
  - a. Menetapkan Agenda dan Tata Tertib Kongres/Kongres Luar Biasa;
  - b. Mengubah, mengartikan, dan mengesahkan AD-ART;
  - c. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;

- d. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
  - e. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Umum;
  - f. Memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk kemajuan organisasi;
  - g. Mengesahkan dan membubarkan Dewan Perwakilan Anggota;
  - h. Mengesahkan dan membubarkan Badan Otonom.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa/darurat antara lain:
- a. Ketua Umum berhalangan tetap atau mengundurkan diri;
  - b. Keadaan darurat dan memaksa yang diusulkan oleh DPA, Pengurus Pusat dan/atau Cabang;
  - c. dan lain-lain yang mengakibatkan fatal dalam kemajuan organisasi dan/atau melanggar AD-ART.

#### Pasal 28

##### Rapat Umum Cabang

- (1) Rapat Umum Cabang adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang.
- (2) Rapat Umum Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam setiap periode.
- (3) Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD-ART, Peraturan Cabang dan/atau dalam keadaan memaksa dan darurat.
- (4) Cabang berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada Pusat dan DPA perihal rencana pelaksanaan Rapat Umum Cabang Luar Biasa.
- (5) Rapat Umum Cabang memiliki kewenangan:
  - a. Merekomendasikan Program Kerja Cabang dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Umum dan kebijakan PPI Tiongkok Cabang;
  - b. Menerima atau Menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Cabang
  - c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Cabang;
  - d. Menetapkan Peraturan Cabang (Percab).
- (6) Syarat-syarat dan mekanisme Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa diatur oleh Cabang.

## Pasal 29

### Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Cabang adalah forum tertinggi di tingkat Cabang setelah Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa.
- (2) Rapat Kerja Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (3) Rapat Kerja Cabang diadakan pada awal kepengurusan Cabang dalam rangka merancang program kerja satu tahun periode aktif.
- (4) Rapat Kerja Cabang memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan Rencana Program Kerja dan/atau Ketetapan pengurus Cabang berdasarkan Program Kerja yang direkomendasikan di Rapat Umum Cabang.
- (5) Bila Cabang tidak mengadakan Rapat Kerja Cabang, maka Pusat dan DPA berkewajiban meminta keterangan kepada Cabang mengenai pelaksanaan Rapat Kerja Cabang.

## Pasal 30

### Rapat Umum Ranting

- (1) Rapat Umum Ranting adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting.
- (2) Rapat Umum Ranting diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap periode.
- (3) Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD-ART, Peraturan Cabang, Peraturan Ranting dan/atau dalam keadaan memaksa dan darurat.
- (4) Rapat Umum Ranting memiliki kewenangan:
  - a. Merekomendasikan Program Kerja Ranting dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Umum dan kebijakan PPI Tiongkok Ranting;
  - b. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Ranting;
  - c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Ranting;
  - d. Menetapkan Peraturan Ranting (Perran).
- (5) Syarat-syarat dan mekanisme Rapat Umum Ranting/Ranting Luar Biasa diatur oleh Ranting dan diketahui oleh Cabang.

## Pasal 31

### Rapat Kerja Ranting

- (1) Rapat Kerja Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting setelah Rapat Umum Ranting/Ranting Luar Biasa.



- (2) Rapat Kerja Ranting diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (3) Rapat Kerja Ranting diadakan pada awal kepengurusan Ranting dalam rangka merancang program kerja satu tahun periode aktif.
- (4) Rapat Kerja Ranting memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan Rencana Program Kerja dan/atau Ketetapan pengurus Ranting berdasarkan program kerja yang direkomendasikan di Rapat Umum Ranting.
- (5) Bila Ranting tidak mengadakan Rapat Kerja Ranting, maka Cabang berkewajiban meminta keterangan kepada Ranting mengenai pelaksanaan Rapat Kerja Ranting.

## **BAB VIII**

### **KETUA UMUM PPI TIONGKOK**

#### Pasal 32

#### Kriteria Ketua Umum

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Warga Negara Indonesia.
- (3) Dianggap mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Umum.
- (4) Minimal berada di Tiongkok dan masih berstatus sebagai pelajar aktif selama 1 tahun setelah terpilih sebagai Ketua Umum.
- (5) Pernah menjabat sebagai pengurus tetap di Pusat, Cabang dan/atau Ranting dan memperoleh surat rekomendasi dari Cabang domisili dan minimal 2 (dua) Cabang lainnya.
- (6) Memperoleh surat pengantar/rekomendasi dari Cabang domisili dan minimal 2 (dua) Cabang lainnya.
- (7) Tidak diperbolehkan merangkap jabatan di organisasi Cabang atau Ranting dalam lingkup PPI Tiongkok.
- (8) Tidak diperbolehkan merangkap jabatan setara Ketua Umum di organisasi/lembaga lainnya.
- (9) Masa jabatan 1 (satu) tahun dan maksimal terpilih 2 (dua) kali.
- (10) Dianggap mampu berbahasa Indonesia formal, Mandarin (dan/atau Inggris) yang komunikatif.
- (11) Berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang tertera dalam AD-ART.

- (12) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun.

### Pasal 33

#### Hak Ketua Umum

- (1) Mengambil tindakan dan keputusan selama tidak bertentangan dengan tujuan yang tertera dalam AD-ART demi kemajuan organisasi.
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Pusat.
- (3) Melakukan penyesuaian komposisi Pengurus Pusat dan Dewan Pembina jika diperlukan.

### Pasal 34

#### Kewajiban Ketua Umum

- (1) Membentuk kepengurusan Pusat.
- (2) Kepengurusan Pusat dibentuk selambat-lambatnya dalam 15 hari kerja setelah terpilih Ketua Umum.
- (3) Menyusun rencana anggaran dan program kerja PPI Tiongkok yang meliputi aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, minat, bakat, dan lain-lain berdasarkan keputusan Kongres.
- (4) Laporan perkembangan minimal dalam bentuk dokumen elektronik kepada organisasi tingkat Cabang setiap 6 (enam) bulan dan laporan yang disampaikan ketika temu fisik pada Kongres.
- (5) Menyusun laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan untuk disampaikan di Kongres.
- (6) Melaksanakan Kongres PPI Tiongkok.

### Pasal 35

#### Tugas dan Kewenangan Pelaksana Tugas Ketua Umum

- (1) Bertugas mewakili sementara Ketua Umum yang berhalangan tetap sampai Kongres/Kongres Luar Biasa selanjutnya.
- (2) Dalam mengambil keputusan tidak boleh bertentangan dengan AD-ART.
- (3) Pengambilan keputusan yang diambil oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum harus disepakati secara bersama dengan Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat.

**BAB IX**  
**MEKANISME PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA UMUM**

Pasal 36

- (1) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan pada saat Kongres.
- (2) Syarat-syarat dan mekanisme pemilihan Ketua Umum diatur oleh PPKU yang telah diberikan kewenangan oleh Kongres sebelumnya.

Pasal 37

Pemberhentian Ketua Umum

- (1) Ketua Umum diberhentikan apabila:
  - a. Melanggar AD-ART;
  - b. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Ketua Umum;
  - c. Terlibat dalam tindak pidana;
  - d. Pindah kewarganegaraan;
  - e. Berhalangan tetap (meninggal, sakit keras, tidak lagi menetap di Tiongkok selama masa jabatan); atau
  - f. Menyalahgunakan wewenang.
- (2) Pemberhentian Ketua Umum dilakukan melalui keputusan Kongres Luar Biasa.

**BAB X**  
**REVISI AD-ART**

Pasal 38

Revisi

Revisi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:

- (1) Pengusulan revisi AD-ART disampaikan saat RKTT oleh minimal 1 (satu) Cabang dan disetujui oleh minimal setengah lebih satu dari total peserta RKTT yang hadir;
- (2) Pengusulan revisi AD-ART dibahas saat RKTT dan disahkan di Kongres/Kongres Luar Biasa;
- (3) Hasil revisi AD-ART disetujui oleh minimal setengah lebih satu dari total peserta Kongres/Kongres Luar Biasa yang hadir.

## **BAB XI**

### **PERALIHAN DAN PEMBUBARAN**

#### Pasal 39

##### Aturan Peralihan

- (1) Ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan yang ada sebelum berlakunya AD-ART ini tetap dianggap berlaku selama ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan tersebut tidak bertentangan dengan AD-ART ini.
- (2) Bentuk organisasi dan program yang ada sebelum berlakunya AD-ART ini dan tidak bertentangan dengan AD-ART sebelumnya tetap dianggap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan terjadinya pergantian kepengurusan.

#### Pasal 40

##### Ketentuan Pembubaran

PPI Tiongkok dapat dibubarkan apabila melanggar salah satu ketentuan di bawah ini:

- (1) Terbukti secara langsung terlibat dalam gerakan partai politik apapun;
- (2) Terbukti secara langsung dalam pelaksanaannya menyimpang dari AD-ART;
- (3) Tidak menjalankan roda organisasi dalam 1 (satu) periode penuh tanpa persetujuan Kongres/Kongres Luar Biasa.

#### Pasal 41

##### Tata Cara Pembubaran

- (1) Untuk melaksanakan pembubaran organisasi harus dibentuk panitia pembubaran dalam Kongres/Kongres Luar Biasa, guna menyelesaikan segala permasalahan di seluruh jajaran organisasi.
- (2) Kekayaan PPI Tiongkok setelah pembubaran diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi yang seazas dan setuju melalui ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

Pasal 42

Penutup

Anggaran Rumah Tangga PPI Tiongkok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Shanghai (*via zoom*)

Hari, tanggal : Sabtu, 6 Juni 2020

Surat Ketetapan No. : 008/PIMPINAN SIDANG/KONGRES/PPI-TIONGKOK/VI/2020

**Pimpinan Sidang Kongres VIII**  
**Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok**

Lampiran

**Mars PPI Tiongkok**

*Majulah jayalah Indonesia tercinta  
T'rus berjuang kita tetap satu saudara  
Kitalah mahasiswa harapan bangsa  
Menjujung tinggi Bhinneka Tunggal Ika raih cita-cita*

*Tak kenal menyerah demi tujuan mulia  
Tak pernah putus asa 'tuk membangun bangsa  
Memegang nilai-nilai Pancasila  
PPI Tiongkok terus berkarya demi Indonesia*